

Implementasi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Johan Wahyu Rinaldy
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Johanrinaldy17@gmail.com

Abstract— Corporate criminal liability in corruption crimes is a thing that can cause a loss to the state economy, because it concerns the state's finances, when a corporation commits a crime of corruption must also concern the organs in it, therefore the criminalization of corruption committed by the corporation can be dropped to its management if on behalf of the corporation, can also be dropped to a corporation if the corporation benefits from corruption crimes, and may be imposed on the board and corporation concerned, in accordance with applicable law. The author conducted a study aimed at finding out what kind of accountability is given to corporations that commit corruption, as well as what kind of punishment is given if the corporation cannot pay the fine. The research used by the authors is a descriptive study, by describing or describing the current state of the subject or object of the study based on visible facts. So the purpose is to provide data on the accountability of corporations that commit corruption crimes. In carrying out an responsibility, corporations, and administrators if one or both commit corruption crimes will be held accountable in accordance with the Regulation of the Supreme Court (PERMA) No. 13 of 2016 on Procedures for Handling Corruption Crimes Committed by corporations, in the regulation is regulated that the accountability carried out by corporations or administrators in the form of refunds of corruption results and fines given. If the corporation is unable to pay the fine then the corporation's property will be confiscated which will then be auctioned to pay a fine that cannot be paid by the corporation.

Keywords— *Corporate criminal liability in criminal acts*

Abstrak— Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang dapat menimbulkan suatu kerugian perekonomian negara, karena menyangkut keuangan negara, ketika sebuah korporasi melakukan suatu tindak pidana korupsi pasti menyangkut pula organ-organ didalamnya, oleh karena itu maka pembedaan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurusnya apabila mengatasnamakan korporasi, dapat juga dijatuhkan kepada sebuah korporasi apabila korporasi tersebut mendapatkan keuntungan, serta dapat dijatuhkan pada pengurus dan

korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan kepada korporasi yang melakukan korupsi, serta hukuman seperti apa yang diberikan apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga tujuannya untuk memberikan data mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan sebuah pertanggungjawaban maka korporasi dan pengurus apabila salah satu atau keduanya melakukan tindak pidana korupsi maka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi, dalam peraturan tersebut diatur bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi ataupun pengurus berupa pengembalian uang hasil korupsi beserta denda yang diberikan. Apabila korporasi tidak dapat membayar denda tersebut maka harta kekayaan korporasi akan disita yang kemudian akan dilelang untuk membayar denda yang tidak bisa dibayar oleh korporasi.

Kata Kunci— *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.*

I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan dalam segala bidang, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah membawa dampak yang positif dalam pembangunan. Namun di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata juga sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan tidak baik, yaitu dengan cara-cara yang tercela, yang sepintas cara-cara tersebut benar tapi ternyata cara tersebut tidak

benar dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau dengan sendirinya jatuh dari langit.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah korupsi. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang selama ini sering terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dan dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, perlakuan secara adil, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam pasal 1 angka (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana semakin maju dengan kemunculan – kemunculan teori/doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi dihubungkan dengan korupsi karena dalam prakteknya, korporasi sering melakukan tindak pidana korupsi untuk melancarkan kepentingannya.

Salah satu contoh kasus korporasi yang melakukan korupsi adalah PT. Offistarindo Adhi Prima, pemilik perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi itu dilakukan Dari pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat ini tercatat kerugian negara senilai Rp130 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp61 miliar masuk ke PT Offistarindo Adhiprima.

II. LANDASAN TEORI

Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat

kaitannya dengan bidang hukum perdata. Setiawan, menjelaskan *rechtspersoon* adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut, Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; Kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisirkan, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun; Ketiga, Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; Keempat, Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan; Kelima, hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; Keenam, peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan Ketujuh, sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran *monoistis* yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon);

Dalam kenyataannya diketahui bahwa korporasi dijalankan oleh manusia atau dengan kata lain perbuatan atau tindakan korporasi diwujudkan oleh manusia (Pengurus atau orang lain). Dalam undang-undang terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban korporasi yaitu:

1. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab
2. Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab
3. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai yang Bertanggungjawab

III. HASIL PENELITIAN

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Perma ini dikeluarkan untuk menjawab perdebatan dalam aparat penegak hukum mengenai persoalan pemidanaan terhadap korporasi dan sebagai hukum acara khusus yang berlaku bagi penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Dalam Pasal 3 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Secara umum PERMA tersebut hanya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat formal-prosedural, seperti teknis pemeriksaan korporasi di pengadilan, format surat panggilan terhadap korporasi, format dakwaan terhadap korporasi, format putusan terhadap korporasi. Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi didalam maupun diluar lingkungan korporasi.

Sebelum PERMA No 13 Tahun 2016 ini diterbitkan, Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kesajkasaan, KPK bahkan sampai hakimpun sulit untuk merumuskan dan mempidanakan korporasi, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpegang kepada KUHP yang fokus pemidanaannya hanya diberikan kepada pelaku/pengurusnya, padahal secara fakta tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dan menjalankan sebuah perbuatan tindak pidana.

Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara mengakibatkan timbulnya pemikiran yang saling berbeda diantara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan alih pengurus korporasi sudah dipidana, sudah membayar denda, dan uang

pengganti, sehingga korporasi dibiarkan bebas karena kasusnya diaanggap selesai.

Kemudaian dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi, telah diatur dalam Pasal 4 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dijelaskan dengan tegas bahwa:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,diatur dengan tegas bahwa:

Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.

Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana yang dibebankan kepada korporasinya saja, sebagaimana dalam Pasal 25 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pun dijelaskan bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yaitu berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap kororasi adalah pidana denda dan pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan mengenai pidana denda.

Seperti dalam ketentuan Pasal 28 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi terdapat pidana apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Ketentuan Pasal 28 tersebut berbunyi:

3. Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
4. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu

sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

5. Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Selain ketentuan bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diatas, dalam hal korporasi telah melakukan tindak pidana korupsi kemudian korporasi melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran untuk mengelabui penegak hukum juga di atur dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang tentang korupsi maupun undang-undang yang mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana.

IV. KESIMPULAN

Bahwa Dalam hal mekanisme tata cara penanganan perkara korporasi dalam hal ini merujuk pada Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi, sebagai sumber hukum acara agar tidak terjadi kekosongan hukum bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana, dalam mekanisme penanganan perkara korporasi dimana Perma ini bertujuan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dalam ruang lingkup kejahatan korporasi. Pertanggungjawaban hukum terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi termuat dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dibebankan kepada: Korporasinya saja; Pengurusnya saja; dan/atau Korporasi dan Pengurusnya. Terhadap Korporasi pertanggungjawaban berupa pidana denda dan terhadap pengurus berupa pidana penjara dan pidana denda dan/atau pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dalam PERMA RI No 13 Tahun 2016.

Dalam Pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, terdapat dua jenis sanksi berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Peraturan tersebut menjelaskan atau mengatur tentang korporasi yang tidak dapat membayar denda, maka upaya yang dilakukan oleh penegak hukum ketika PT Offistarindo Adhiprima tidak dapat membayar denda adalah untuk menyita kekayaan dari korporasi dan kemudian di lelang yang nantinya hasil dari lelang tersebut untuk menutupi denda yang diberikan kepada korporasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila korporasi tidak dapat membayar denda tersebut maka harta kekayaan korporasi akan disita dan di lelang untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh korporasi tersebut.

V. SARAN

Setiap peraturan yang termuat dalam undang-undang pasti memiliki kekurangan, termasuk dalam PERMA RI

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya Pasal yang kurang tepat dalam hal korporasi dan pengurus diajukan bersama-sama dan Pasal lainnya yang menimbulkan multitafsir. Dengan demikian perlu ditinjau kembali mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini agar tidak menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dalam penerapannya.

Dengan adanya Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi penulis memberikan saran kepada penegak hukum yang terkait dapat menerapkan Proses penegakan hukum seoptimal mungkin dan menjadikan PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi yang melakukan korupsi dapat dihukum seadil-adilnya dan agar penegak hukum tidak kesulitan untuk menentukan hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Budiarto, Delik Suap Korporasi Di Indonesia, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.hlm.1
- [2] Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung.PT. Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 2
- [3] Muhammad Indra Kusumayudha, Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi: Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016, Artikel, Hukumpedia.com, Diakses tanggal 25 Desember 2020.